

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**

**DAN ASET DAERAH**

BPKAD

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165

Telp. (0274) 548519, 562835, 515865, 562682 Fax (0274) 548519

EMAIL: [bpkad@jogjakota.go.id](mailto:bpkad@jogjakota.go.id)

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

## BERITA ACARA HASIL PENELITIAN

Nomor :

Menindaklanjuti surat dari Sdr [header.nama] selaku [header.jabatan] [header.namausaha], Jl. [header.alamatusaha], Nomor : [header.nomerwp] tanggal [header.syscreate], NPWPD : [header.npwpd], tentang Pengurangan Pajak [header.jenispajak], kami telah melakukan penelitian kembali dengan hasil :

1. Wajib Pajak keberatan untuk membayar [header.jenisbayar] Pajak [header.jenispajak] Tahun [header.masapajak], mohon untuk dapat diberi keringanan Pajak [header.jenispajak] dengan alasan [header.alasan] Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Keterangan** | **No.**  **SKPD** | **Jatuh. Tempo** | **Pokok**  **(Rp.)** | **Sanksi** | |  | **Total**  **(Rp.)** |
| **Kenaikan 25%**  **(Rp.)** | **Bunga KB (Rp.)** | **Denda**  **Keterlambatan\* (Rp.)** |
| [rinci.ke;block=tbs:row;] | [rinci.tahun;] | [rinci.ket;] | [rinci.nosk;] | [rinci.tempo;] | [rinci.pokok;] | [rinci.nakb;] | [rinci.bukb;] | [rinci.adkb;] | [rinci.total;] |
| 2 | 2019 | SKPDKB (Juli 2019 | 22 | **15 Mar 20** | 5.172.080 | 1.293.020 | 724.091 | 3.019.460 | 10.208.651 |
|  |  |  |  |  | 17.876.400 | 4.469.100 | 2.293.634 | 10.348.436 | 34.987.570 |

1. Berdasarkan hasil penelitian kembali terhadap data yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : bahwa perhitungan Pajak [header.jenispajak] seperti tersebut di atas sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah yang berlaku di Kota Yogyakarta dan berdasarkan penelitian [header.hasilpenelitian]
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah:

a. Pasal 80 (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat :

1). Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

2). Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.

3). Mengurangkan atau membatalkan STPD.

4). Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

5). Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.

b. Pasal 33 (3) huruf d. Tidak termasuk sebagai obyek Pajak Reklame adalah reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 32 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petujuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah :

Pasal 14

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terutang dalam SPTPD, e-SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, SKPD Pajak Reklame dan SKPD Pajak Air Tanah kepada Walikota untuk kepentingan sosial, ibadah, ilmu pengetahuan, budaya, dalam rangka pembinaan di bidang olah raga dan untuk mendukung program Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

(2) Walikota berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu, dapat memberikan pengurangan pajak terutang dalam SPTPD, e-SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, SKPD Pajak Reklame dan SKPD Pajak Air Tanah.

(3) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketetapan pajak.

Pasal 15A

1. Dalam hal terjadi bencana alam dan/atau kondisi luar biasa yang berdampak pada perekonomian dan pendapatan dunia usaha, karena jabatannya Walikota dapat memberikan pengurangan pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
2. Pengurangan pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dietapkan dengan Keputusan Walikota.

Berdasar hal-hal tersebut di atas maka Pengurangan Pajak [header.jenispajak] atas [header.jenisbayar] Tahun [header.masapajak] diusulkan [header.hasilkeputusan] pemberian keringanan pajak [header.jenisbayar] sebesar [header.persenkep] dari pokok pajak yang terutang. Batas pembayaran atas permohonan ini 1 (satu) bulan sejak tanggal surat keputusan, apabila dibayar lebih dari tanggal tersebut maka akan dikenakan sanksi bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Ka. Bidang Pembukuan dan Ka Sub Bid Penagihan Petugas Pertimbangan Keberatan/Keringanan,

Penagihan Pendapatan dan Keberatan Pendapatan

Daerah Daerah 1. M. Maimun Sultoni, S.E ...............

2. Elsi Narulita Ikawati,S.E\* ………..

Santosa, S.E RM. SantosoTri Irianto, SIP

NIP. 196312311989031133 NIP.196304151990031008